



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vitalis Rayvando Ergoriyadi  
Als Ado Anak  
Marsudi;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 8 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan \ Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 dan Surat Penangkapan Lanjutan yang berlaku sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. LAMRAN, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Gresik;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 92/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 92/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna putih – hitam KB 2433 LU dengan Nomor Mesin: JM31E-194354970119810617 dan Nomor Rangka : MH1JM3117JK948798;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna putih – hitam KB 2433 LU dengan nomor 13364961.A atas nama MARSUDI;

Dikembalikan kepada terdakwa Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebelum mengadili, Pengadilan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 14.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat dibelakang rumah Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 14.20 Wib berdasarkan Informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI mengendarai sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU dan berhenti di belakang rumahnya di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di KM2 dengan cara datang ke Km 2 saat itu Terdakwa melemparkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke lantai 2 kemudian orang yang ada diatas melemparkan Shabu ke bawah, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali kerumah terdakwa dan pada saat Terdakwa berhenti di belakang rumah datang anggota satnarkoba Polres Landak mengamankan terdakwa yang didampingi oleh saksi NUR BUDI selaku ketua RT;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wib dan setiap kali

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan menggunakan alat hisap (bong), tabung kaca, kompor yang tersambung dengan korek api, dan pipet dan cara mengkonsumsi Shabu dengan cara pertama-tama Shabu Terdakwa masukkan

kedalam tabung tabung kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan Korek api yang dipasang kompor hingga Shabu tersebut mencair dan mengeluarkan Asap dan Asap tersebut yang Terdakwa hisap;

- Bahwa Terdakwa mengenal Shabu sejak tahun 2012 namun tidak mengkonsumsi lagi kemudian pada tahun 2018 Terdakwa baru mengkonsumsi Shabu kembali namun tidak aktif dan setiap mengkonsumsi Shabu seketika itu Terdakwa merasa perasaan lebih tenang, badan tidak terasa ringan dan euphoria yang berlebihan;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terakhir kali mengkonsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli serta menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0527 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt selaku Plh.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0527 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,08 ( Nol Koma nol delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 14.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat dibelakang rumah Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 14.20 Wib berdasarkan Informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI mengendarai sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU dan berhenti di belakang rumahnya di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di KM2 dengan cara datang ke Km 2 saat itu Terdakwa melemparkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke lantai 2 kemudian orang yang ada diatas melemparkan Shabu ke bawah, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali kerumah terdakwa dan pada saat Terdakwa berhenti di belakang rumah datang anggota satnarkoba Polres Landak mengamankan terdakwa yang didampingi oleh saksi NUR BUDI selaku ketua RT;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wib dan setiap kali mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap (bong), tabung kaca, kompor yang tersambung dengan korek api, dan pipet dan cara mengkonsumsi Shabu dengan cara pertama-tama Shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung tabung kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan Korek api yang dipasang kompor hingga Shabu tersebut mencair dan mengeluarkan Asap dan Asap tersebut yang Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa mengenal Shabu sejak tahun 2012 namun tidak mengkonsumsi lagi kemudian pada tahun 2018 Terdakwa baru mengkonsumsi Shabu kembali namun tidak aktif dan setiap mengkonsumsi Shabu seketika itu Terdakwa merasa perasaan lebih tenang, badan tidak terasa ringan dan euphoria yang berlebihan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli serta menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0527 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt selaku Plh.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0527 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,08 ( Nol Koma nol delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 14.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat dibelakang rumah Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 14.20 Wib berdasarkan Informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI mengendarai sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU dan berhenti di belakang rumahnya di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat diadakan penggeledahan badan Terdakwa VITALIS RAYVANDO

ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di KM2 dengan cara datang ke Km 2 saat itu Terdakwa melemparkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke lantai 2 kemudian orang yang ada diatas melemparkan Shabu ke bawah, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali kerumah terdakwa dan pada saat Terdakwa berhenti di belakang rumah datang anggota satnarkoba Polres Landak mengamankan terdakwa yang didampingi oleh saksi NUR BUDI selaku ketua RT;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wib dan setiap kali mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap (bong), tabung kaca, kompor yang tersambung dengan korek api, dan pipet dan cara mengkonsumsi Shabu dengan cara pertama-tama Shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung tabung kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan Korek api yang dipasang kompor hingga Shabu tersebut mencair dan mengeluarkan Asap dan Asap tersebut yang Terdakwa hisap;

- Bahwa Terdakwa mengenal Shabu sejak tahun 2012 namun tidak mengkonsumsi lagi kemudian pada tahun 2018 Terdakwa baru mengkonsumsi Shabu kembali namun tidak aktif dan setiap mengkonsumsi Shabu seketika itu Terdakwa merasa perasaan lebih tenang, badan tidak terasa ringan dan euphoria yang berlebihan;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terakhir kali mengkonsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wib;

- Bahwa TerDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli serta menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0527 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt selaku Plh.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0527 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,08 ( Nol Koma nol

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan telah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil

Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 184 / VI / 2019 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIAN TO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIJAI MORE Anak MARTIN LIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 14.20 Wib di belakang rumah Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak dengan dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B.PANDIA, S.IP, M.AP, Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPDA SUGENG SUPRIADI beserta Anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI yaitu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasar informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI mengendarai sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU dan berhenti di belakang rumahnya di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan pengeledahan sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih KB 2433 LU tidak ditemukan apapun;

- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI yaitu berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI mengendarai sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU dan berhenti di belakang rumahnya di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak Saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan badan dan penggeledahan dimotor terdakwa adalah Saksi NUR BUDI SANTOSO selaku Ketua RT dan jarak antara Saksi dengan barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUGENG SUPRIADI Bin (alm) MASHUDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 14.20 Wib di belakang rumah Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak dengan dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B.PANDIA, S.IP, M.AP, Saksi melakukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BRIPDA FIJAI MORE beserta Anggota

Satresnarkoba lainnya;

- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI yaitu Berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI mengendarai sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU dan berhenti di belakang rumahnya di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak;
  - Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan pengeledahan sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih KB 2433 LU tidak ditemukan apapun;
  - Bahwa saat dilakukan Penangkapan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI sedang berada di atas sepeda motor dan dalam keadaan berhenti;
  - Bahwa awal penangkapan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI yaitu Berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI mengendarai sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU dan berhenti di belakang rumahnya di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak Saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa yang menyaksikan pengeledahan badan dan pengeledahan alat angkut adalah Saksi NUR BUDI SANTOSO selaku Ketua RT dan jarak antara Saksi dengan barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
3. Saksi NUR BUDI SANTOSO Bin (Alm) SABANIDWIJO WARDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dimintai sehubungan dengan masalah menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
Bahwa penangkapan dan penggeledahan berlangsung pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 14.20 Wib di Dsn Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI karena merupakan warga Saksi;
  - Bahwa peran Saksi sebagai ketua RT Rt 002 / Rw 011 Dsn Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
  - Bahwa anggota Kepolisian ada menghubungi Saksi meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan sehubungan dengan adanya perkara Uang Palsu yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa saksi langsung diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan serta penggeledahan sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa setelah di lakukan pengeledahan sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU tidak ditemukan apapun;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditangkap sendirian;
  - Bahwa awalnya saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yaitu Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 14.20 Wib Saksi ada dihubungi oleh Anggota Kepolsian bahwa ada melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI di Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab.Landak, kemudian Saksi melihat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU namun tidak ditemukan apapun;
  - Bahwa jarak antara Saksi dengan barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2019 pukul 14.20 Wib saat mengendarai sepeda motor di belakang rumah Terdakwa Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan Pengeledahan pada badan Terdakwa, bahwa setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kanan bagian depan yang mana Barang – barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wib dari seseorang yang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Km. 2 Ngabang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Shabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa datang ke Km 2 saat itu Terdakwa melemparkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke lantai 2 kemudian orang yang ada diatas melemparkan Shabu ke bawah, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi namun belum sempat di Konsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu yaitu alat hisap (bong), tabung kaca, kompor yang tersambung dengan korek api, dan pipet;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu pertama-tama Shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung tabung kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan Korek api yang dipasang kompor hingga Shabu tersebut mencair dan mengeluarkan Asap dan Asap tersebut yang Terdakwa hisap;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Shabu seketika itu Terdakwa merasa perasaan lebih tenang, badan tidak terasa ringan dan euporia yang berlebihan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Shabu sejak tahun 2012 namun tidak mengkonsumsi lagi kemudian pada tahun 2018 Terdakwa baru mengkonsumsi Shabu kembali namun tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan

oleh saksi NUR BUDI SANTOSO selaku Ketua RT;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa akan memperbaiki dirinya untuk lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna putih – hitam KB 2433 LU dengan Nomor Mesin: JM31E-194354970119810617 dan Nomor Rangka : MH1JM3117JK948798;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna putih – hitam KB 2433 LU dengan nomor 13364961.A atas nama MARSUDI;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0527 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt selaku Plh.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0527 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,08 ( Nol Koma nol delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor: 184 / VI / 2019 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJianto selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode “Sreening Test” menggunakan alat merek “ PROMEDS” terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : POSITIF (+);

- Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 14.20 Wib bertempat dibelakang rumah Terdakwa di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak, karena diduga menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 14.20 Wib berdasarkan Informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI mengendarai sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU dan berhenti di belakang rumahnya di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di KM2 dengan cara datang ke Km 2 saat itu Terdakwa melemparkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke lantai 2 kemudian orang yang ada diatas melemparkan Shabu ke bawah, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali kerumah terdakwa dan pada saat Terdakwa berhenti di belakang rumah datang anggota satnarkoba Polres Landak mengamankan terdakwa yang didampingi oleh saksi NUR BUDI selaku ketua RT;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 Wib dan setiap kali mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap (bong), tabung kaca, kompor yang tersambung dengan korek api, dan pipet dan cara mengkonsumsi Shabu dengan cara pertama-tama Shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung tabung kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan Korek api yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung shabu tersebut mencair dan mengeluarkan Asap dan

Asap tersebut yang Terdakwa hisap;

- Bahwa Terdakwa mengenal Shabu sejak tahun 2012 namun tidak mengkonsumsi lagi kemudian pada tahun 2018 Terdakwa baru mengkonsumsi Shabu kembali namun tidak aktif dan setiap mengkonsumsi Shabu seketika itu Terdakwa merasa perasaan lebih tenang, badan tidak terasa ringan dan euphoria yang berlebihan;
- Bahwa terakhir kali mengkonsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0527 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt selaku Plh.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0527 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,08 ( Nol Koma nol delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 184 / VI / 2019 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIAN TO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

### 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa terdakwa Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 14.20 Wib bertempat dibelakang rumah Terdakwa di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak, karena menggunakan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 14.20 Wib berdasarkan Informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI mengendarai sepeda motor jenis SCOOPY Warna Putih Kb 2433 LU dan berhenti di belakang rumahnya di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa VITALIS RAYVANDO ERGORIYADI Als ADO Anak MARSUDI ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di KM2 dengan cara datang ke Km 2 saat itu Terdakwa melemparkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke lantai 2 kemudian orang yang ada diatas melemparkan Shabu ke bawah, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali kerumah terdakwa dan pada saat Terdakwa berhenti di belakang rumah datang anggota satnarkoba Polres Landak mengamankan terdakwa yang didampingi oleh saksi NUR BUDI selaku ketua RT;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 Wib dan setiap kali mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap (bong), tabung kaca, kompor yang tersambung dengan korek api, dan pipet dan cara mengkonsumsi Shabu dengan cara pertama-tama Shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung tabung kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan Korek api yang dipasang kompor hingga Shabu tersebut mencair dan mengeluarkan Asap dan Asap tersebut yang Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Shabu sejak tahun 2012 namun tidak mengkonsumsi lagi kemudian pada tahun 2018 Terdakwa baru mengkonsumsi Shabu kembali namun tidak aktif dan setiap mengkonsumsi Shabu seketika itu Terdakwa merasa perasaan lebih tenang, badan tidak terasa ringan dan euporia yang berlebihan;

Menimbang, bahwa terakhir kali mengkonsumsi Shabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wib;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0527 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt selaku Plh.Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0527 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,08 ( Nol Koma nol delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor: 184 / VI / 2019 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJianto selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 24 Juni 2019, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa telah menggunakan shabu yang masuk kedalam jenis Narkotika untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka menurut Hakim unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika yang disalah gunakan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna putih – hitam KB 2433 LU dengan Nomor Mesin: JM31E-194354970119810617 dan Nomor Rangka : MH1JM3117JK948798;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna putih – hitam KB 2433 LU dengan nomor 13364961.A atas nama MARSUDI;

adalah barang bukti milik Terdakwa Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi, yang tidak terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap dipersidangan sopan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di hukum;

- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah untuk menjadi seorang Pastur;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama .9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna putih – hitam KB 2433 LU dengan Nomor Mesin: JM31E-194354970119810617 dan Nomor Rangka : MH1JM3117JK948798;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna putih – hitam KB 2433 LU dengan nomor 13364961.A atas nama MARSUDI;

Dikembalikan kepada terdakwa Vitalis Rayvando Ergoriyadi Als Ado Anak Marsudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Landak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **EDY SWADESI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa;

Paniter Pengganti

Hakim Tunggal

**EDY SWADESI, S.H.**

**FIRDAUS SODIQIN S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)